



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR : 02/Kpts/KPU-Kab-001.434543/TAHUN 2013**

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246)
4. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
5. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 404).

Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Pleno KPU Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Aceh Barat Daya pada Pemilu Tahun 2014 sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Nomor 02/BA/KPU/2013 tanggal 24 Maret 2013.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Membentuk/Mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Kabupaten Aceh Barat Daya Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 yang namanya sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan wewenang PPK adalah :
- a. Membantu KPU, KPU Aceh dan KPU Kabupaten Aceh Barat Daya dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;
 - b. Membantu KPU Kabupaten Aceh Barat Daya dalam menyelenggarakan Pemilu;
 - c. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Aceh, dan KPU Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - d. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - e. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
 - f. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu;
 - g. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
 - h. Menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilu;
 - i. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - j. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
 - k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
 - l. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
 - m. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Aceh, KPU Kabupaten Aceh Barat Daya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - n. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2013 Nomor : DIPA-076.01.2.655701/2013 tanggal 05 Desember 2012;

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Blangpidie
Pada Tanggal : 28 Maret 2013



Tembusan :

1. Ketua KPU RI di Jakarta;
2. Ketua KPU Aceh di Banda Aceh;
3. Bupati Aceh Barat Daya di Blangpidie;
4. Ketua DPRK Aceh Barat Daya di Blangpidie;
5. Kapolres Aceh Barat Daya di Blangpidie;
6. Dandim 0110 Aceh Barat Daya di Blangpidie;
7. Kajari Blangpidie di Blangpidie;
8. Ketua Panwaslu Aceh Barat Daya di Blangpidie;
9. Para Muspika dalam Kabupaten Aceh Barat Daya;
10. Para Anggota PPK dalam Kabupaten Aceh Barat Daya yang bersangkutan.

**NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
DALAM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH TAHUN 2014**

I. PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) BABAHROT

No	Nama	Ket
1.	REZA ALFATA, SP	
2.	SANUSI, S. Pd	
3.	EDIKAR	
4.	JON SUPARMI	
5.	DEWI SARTIKA, A.Ma	

II. PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KUALA BATEE

No	Nama	Ket
1.	MAWARDI	
2.	TAUFIK IDAWARMAN	
3.	AMRIZAL, A. Ma	
4.	MARTONO	
5.	KAMARUZZAMAN	

III. PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) JEUMPA

No	Nama	Ket
1.	SYAZILI	
2.	JAKFARUDDIN, S. Pd. i	
3.	NAILI	
4.	ASMADI AHMAD, ST	
5.	ILYAS, A. Md	

IV. PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SUSOH

No	Nama	Ket
1.	M. ADAMI IRFANDI, A.Md	
2.	MUFTI	
3.	ROBI APRIAN, SE	
4.	HERZA ISMAN.SA, S.Pd	
5.	SAFYUZAL HELMI	

V. PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) BLANGPIDIE

No	Nama	Ket
1.	SAIFUL ALI, S. Sos	
2.	RAHMAD SUMAIDI. M	
3.	IKHSAN, A.Md	
4.	EKA FAHRIZAL PUTRA, SE	
5.	SUARDI. MS	

VI. PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SETIA

No	Nama	Ket
1.	ADE HERMAN	
2.	MUSDA, S. Pd.i	
3.	M A R H A D I	
4.	DASRIZAL	
5.	IRWAN	

VII. PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) TANGAN-TANGAN

No	Nama	Ket
1.	F A U Z I	
2.	AHMAD REDHA	
3.	CUT LAILA SARI, SP	
4.	MUADDI	
5.	HUSAINI, SE	

VIII. PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) MANGGENG

No	Nama	Ket
1.	JANNATUL ALWI	
2.	T. SAIPUL	
3.	MUSFIRA	
4.	RIDHA, S.Sos.I	
5.	DEDI IRAMA, A. Ma	

IX. PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) LEMBAH SABIL

No	Nama	Ket
1.	MUZAKIR, A.Md. Pd	
2.	T. CUT DEK REMAJA	
3.	IDUL MOELINA	
4.	Drh. KHAIRUNNAS	
5.	ARMIS, SP	

Ditetapkan di : Blangpidie
Pada Tanggal : 28 Maret 2013

